



PUTUSAN

Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Sry



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI**, tempat dan tanggal lahir Tinum Baru, 16 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TERMOHON/PENGUGAT REKONVENSI**, tempat dan tanggal lahir Padang Tikar, 23 September 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Termohon/ Pengugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Pengugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya pada tanggal 09 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Agustus 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 11 Agustus 2010;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus Perjaka dan Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, selama 2 (dua) dan setelah itu tinggal di mes PT XXX di Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang selama 4 (empat) tahun dan setelah itu tinggal di rumah milik Bersama di Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Selama 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal di mes PT XXX, Desa Dabong, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya sampai Termohon meninggalkan Pemohon;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, semula rumah Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2019, kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah :
  - 6.1. Termohon kurang memperdulikan Pemohon seperti tidak bertanggung jawab sebagaimana layaknya suami isteri kepada Pemohon dan Termohon sering pulang kerumah orang tua Termohon sehingga Termohon lalai dengan pekerjaan rumah sebagai isteri;
  - 6.2. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;
  - 6.3. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan orang tua Termohon sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai sekarang;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 15 Januari 2021 sampai sekarang yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
8. Bahwa sejak masih kumpul bersama antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI untuk menjaatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON/PENGUGAT REKONVENSI di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 RBg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Marlisa Elpira, S.H.I., M.H., dan hasil dari upaya tersebut adalah berhasil sebagian sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 27 Desember 2021;

Bahwa, Meskipun dalam perkara pokok tidak berhasil, namun para pihak mencapai kesepakatan mengenai hak istri akibat perceraian yaitu Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

1. Bahwa benar, pada tanggal 06 Agustus 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 11 Agustus 2010;
2. Bahwa benar, sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus Perjaka dan Perawan;
3. Bahwa benar, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, selama 2 (dua) dan setelah itu tinggal di mes PT XXX di Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang selama 4 (empat) tahun dan setelah itu tinggal di rumah milik Bersama di Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Selama 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal di mes PT XXX, Desa Dabong, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya sampai Termohon meninggalkan Pemohon;
4. Bahwa benar, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan belum di karuniai anak;
5. Bahwa benar, semula rumah Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2019, kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah;
6. Bahwa terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran, Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut :
  - 6.1. Bahwa tidak benar, Termohon merasa selalu bertanggungjawab sebagaimana layaknya istri terhadap suami;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Bahwa tidak benar, Termohon selalu mendengarkan nasehat dari Pemohon;
- 6.3. Bahwa benar, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai sekarang;
7. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 15 Januari 2021 sampai sekarang yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
8. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;
9. Bahwa Termohon tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon;

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa penggugat dan tergugat di dalam mediasi telah sepakat mengenai mut'ah berupa sebuah cincin emas seberat 2 (dua) gram, namun terkait nafkah iddah sebagai hak istri akibat perceraian Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi yaitu Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dikali 3 bulan menjadi Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tersebut karena sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang memiliki gaji Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan karena Penggugat Rekonvensi pernah melihat penghasilan Tergugat Rekonvensi beberapa waktu yang lalu;

Bahwa atas Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon/ Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan Replik dan Jawaban Rekonvensi secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon, dan memang benar Termohon kurang bertanggungjawab sebagai seorang istri karena sudah 3 (tiga) kali Pemohon pulang, Termohon selalu berada dengan keluarga Termohon, dan Pemohon sering menasehati Termohon untuk berubah, tetapi Termohon tidak mendengarkan, Termohon masih sering dengan keluarga Termohon;

## Dalam Rekonvensi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar terkait mut'ah Penggugat dan Tergugat telah sepakat yaitu berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram, terhadap tuntutan nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 3 menjadi Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa tidak benar penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulan sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), karena saat ini Tergugat Rekonvensi telah pindah bagian yaitu sebagai kerani dan saat ini memiliki penghasilan sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), namun jika ada lembur bisa 3 juta lebih;

Bahwa atas Replik dan Jawaban Rekonvensi Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon/ Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan Duplik dan Replik Rekonvensi secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak tahu pasti berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon saat ini;
2. Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah tersebut, Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan semula nafkah iddah yaitu Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dikali 3 menjadi Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa atas Duplik dan Replik Rekonvensi Termohon/ Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan Duplik Rekonvensi secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban semula, hanya menyanggupi memberikan nafkah iddah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 3 menjadi Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon/  
Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 11 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.2);

## B. Saksi:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai teman kerja Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Mess PT. XXX Desa Dabong Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mengetahui dari

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Sry





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui komunikasi keduanya kurang baik, dan keduanya telah berpisah rumah karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2021 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi dari rumah bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai karyawan di PT. Sintang Raya, perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit, sebagai kerani sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan jika lembur bisa sampai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui tentang penghasilan Pemohon karena saksi juga bekerja ditempat yang sama dengan Pemohon;

2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai teman Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Mess PT. XXX Desa Dabong Kecamatan Kubu;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Sry





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun ini, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui keduanya sudah pisah tempat tinggal hampir satu tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 21 Januari 2021 karena Termohon pergi dari rumah bersama. Saat ini Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon di mes PT. Sintang Raya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan sawit yakni di PT. Sintang Raya dan sudah cukup lama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Pemohon karena saksi bekerja di perusahaan yang berbeda dengan tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penghasilan Pemohon karena saksi juga bekerja ditempat yang sama dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Termohon/ Penggugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dadil-dalil bantahannya, Termohon/ Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai adik kandung Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Mess PT XXX, Desa Dabong, Kecamatan Kubu;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon sering chatting dengan seorang wanita;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu karena Termohon pergi dari rumah bersama ke rumah orang tua Termohon dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonvensi membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonvensi menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan terhadap tuntutan nafkah iddah hanya menyanggupi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;

Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonvensi memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan menerima kesanggupan ekonomi Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk dan berhasil sebagian karena meskipun pokok perkara tidak berhasil, namun Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan mengenai Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang memperdulikan Pemohon seperti tidak bertanggung jawab sebagaimana layaknya suami isteri kepada Pemohon dan Termohon sering pulang kerumah orang tua Termohon sehingga Termohon lalai dengan pekerjaan rumah sebagai isteri, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon, dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan orang tua Termohon sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai sekarang, yang akhirnya sejak tahun tahun 2021

*Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Sry*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban yang pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1)-(P2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti (P1) dan (P2) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P1) dan (P2) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung bukti (P1) dan (P2), telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon menyatakan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2021 dan selama berpisah keduanya tidak berhubungan selayaknya suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang memberikan sebuah kaidah hukum bahwa keterangan saksi-saksi dalam sengketa cerai gugat yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*vreem de oorzaak*) dari akibat hukum tersebut mempunyai nilai/kekuatan bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai akibat hukum dan keterangan lainnya yang tidak bersifat pendapat/kesimpulan dan/atau keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* sebagai bukti yang menguatkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon hanya mengajukan satu orang saksi dan belum mencapai batas minimal pembuktian saksi sesuai dengan asas *unus testis nullus testis*, keterangan seorang saksi yang tidak didukung dengan alat bukti lain, tidak dapat dijadikan sebagai saksi, atas dasar tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat kesaksian seorang saksi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada Januari 2021, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon kurang memperdulikan Pemohon seperti tidak bertanggung jawab sebagaimana layaknya suami isteri kepada Pemohon dan Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon serta Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan orang tua Termohon sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai sekarang yang akhirnya berakibat pada pisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi

*Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2020 dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021, dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak melihat langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon belum tentu tidak terjadi perselisihan diantara keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ada dan tidak adanya alasan berupa perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon, kedua-duanya menerangkan bahwa mereka mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi dari rumah bersama serta tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami-istri hingga sekarang, meskipun para saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, hal mana juga dibenarkan oleh Termohon sebagaimana yang dikemukakan dalam jawaban;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam posita permohonannya dan dibenarkan oleh Termohon dalam jawabannya serta dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi, hal mana menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan permohonan cerai dalam perkara *a quo* Pemohon, maka disini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah terbukti pecah (marriage breakdown) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (Onheel baar tweespalt) tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang diambil sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi: *"Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga"*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai ijin untuk mengikrarkan talaknya kepada Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam proses Mediasi Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan tentang hak istri akibat perceraian yaitu Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepastian hukum atas kesepakatan tersebut, Majelis Hakim perlu menetapkan dan menuangkan ke dalam amar putusan ini dengan menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan mut'ah kepada Termohon selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, kecuali apabila Termohon tidak keberatan apabila dilaksanakan sesudahnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan rekonvensi, semula Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 ayat (1) RBg, oleh karenanya secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi adalah agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sebulannya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga seluruhnya sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban keberatan dengan tuntutan terhadap nafkah iddah tersebut karena tidak memiliki kemampuan untuk memenuhinya. Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah iddah sebulannya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disesuaikan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini yaitu Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan satu orang saksi dan belum mencapai batas minimal pembuktian saksi sesuai dengan asas *unus testis nullus testis*, keterangan seorang saksi yang tidak didukung dengan alat bukti lain, tidak dapat dijadikan sebagai saksi, atas dasar tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat kesaksian seorang saksi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi Tergugat Rekonvensi mengetahui tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi karena satu tempat kerja dengan Tergugat Rekonvensi yaitu Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan yang didalam persidangan tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yakni Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi selaku istri berhak mendapat nafkah iddah dan berapa nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri;

Menimbang, bahwa dasar hukum dari pembebanan nafkah iddah, selain dari pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib: (b) memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Juga Al-Hadis dalam kitab *al-Sunan al-Kubra*, oleh Abu Bakr bin Ali al-Baihaqi, Vol.VII, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, hal. 779:

أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ لَهَا: إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْكَأَتٍ لَهُ الْمَرْأَجَةُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ)

Artinya: “*Sungguh Nabi saw. telah bersabda kepadanya (Fatimah binti Qais): pembebanan maskan dan nafkah terhadap mantan suami hanya untuk mantan istri yang ditalak raj’i;*

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi untuk dapat memperoleh nafkah iddah adalah dalam keadaan tidak hamil, talak yang dijatuhkan kepada istri bukan talak bain dan tidak *nusyuz*. Syarat pertama telah dipenuhi karena Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan hamil, syarat kedua juga telah terpenuhi karena talak yang dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah talak *raj’i*, sedangkan syarat ketiga untuk mendapatkan nafkah iddah adalah tidak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tentang *nusyuz* atau tidaknya Penggugat Rekonvensi tidaklah dipersoalkan sehingga dengan demikian

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Sry





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak terbukti bertindak dan berperilaku *nusyuz*, dan tetap berhak atas nafkah iddah yang digugatnya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh syarat untuk memperoleh nafkah iddah, maka Majelis Hakim menyatakan Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh nafkah iddah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditetapkan lamanya masa iddah yang harus dijalani oleh Penggugat Rekonvensi, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang harus dijalani oleh Penggugat Rekonvensi adalah 90 (sembilan puluh) hari atau ekuivalen 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, pembebanan kepada seseorang disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam Al-qur'an Surah Thalaq ayat 7, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan;"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan tuntutan nafkah iddah berikut besarnya harus menggali secara jelas dan komprehensif tentang penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi setiap bulannya yang di dalam persidangan telah ditemukan fakta-faktanya;

Menimbang, bahwa mengingat usia perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang sudah sekitar 11 (sebelas) tahun dan berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat Rekonvensi bekerja pada PT. Sintang Raya dengan penghasilan tetap sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) serta Penggugat Rekonvensi menerima dan tidak keberatan dengan kesanggupan ekonomi Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat telah layak dan patut apabila besaran nafkah iddah selama

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Sry





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) bulan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ditetapkan seluruhnya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah yaitu selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, maka Majelis Hakim memerintahkan Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, kecuali apabila Tergugat Rekonvensi tidak keberatan apabila dilaksanakan sesudahnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram yang diberikan Pemohon kepada Termohon selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Fauzy Nurlail, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Juriah Wati, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

**Fauzy Nurlail, S.H.**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ai Susanti, S.H.I.**

**Soffatul Fuadiyyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Juriah Wati, S.E.I**

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	225.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>345.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PA.Sry